



P U T U S A N
No. 01 PK/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana Militer dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : TATA SODIKIN Bin SULAIMAN;
pangkat / Nrp. : KOPKA/ 599418;
jabatan : Ta Kiban Dump Truck;
kesatuan : Yonzipur- 2/SG;
tempat lahir : Bandung;
tanggal lahir : 23 Maret 1964;
jenis kelamin : Laki- laki;
kebangsaan : Indonesia;
agama : Islam;
tempat tinggal : Asrama Yonzipur- 2/
SG;
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berada
diluar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer
I- 04 Palembang bersama-sama dengan Para Terdakwa;

- I. nama : JOKO YUDI Bin SUWITO;
pangkat / Nrp. : KOPKA/ 599417;
jabatan : Taban Listrik;
kesatuan : Yonzipur- 2/SG;
tempat lahir : Jember (Jatim);
tanggal lahir : 20 Agustus 1964;
jenis kelamin : Laki- laki;
kebangsaan : Indonesia;
agama : Islam;
tempat tinggal : Asrama Yonzipur- 2/
SG;
- II. nama : A.WAHID Bin PAIRIN;
pangkat / Nrp. : Kopda/ 3930083700373;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan : Ta Op Dump Truck Kibah;
kesatuan : Yonzipur- 2/SG;
tempat lahir : Jambi;
tanggal lahir : 23 Maret 1973;
jenis kelamin : Laki- laki;
kebangsaan : Indonesia;
agama : Islam;
tempat tinggal : Asrama Yonzipur- 2/
SG;

III. nama : MURTIYONO Bin KADIM;
pangkat / Nrp. : Praka/31980528580678;
jabatan : Ta Pam Ton Zihanda;
kesatuan : Yonzipur- 2/SG;
tempat lahir : Ambon;
tanggal lahir : 11 Juni 1978;
jenis kelamin : Laki- laki;
kebangsaan : Indonesia;
agama : Islam;
tempat tinggal : Asrama Yonzipur- 2/
SG;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer I- 04 Palembang sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 Pebruari 2007, setidak-
tidaknya di dalam tahun 2007 bertempat di Ma Polres Ogan Ilir Sumsel
atau setidak- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang
Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana :
Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri- sendiri mengangkut,
menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama
dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara dan keadaan- keadaan
sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa- 1 Kopka Tata Sodikin adalah anggota TNI yang saat
kejadian bertugas sebagai Ta Kiban Dump Truck, Terdakwa- 2 Kopka Joko
Yudi sebagai Taban Listrik, Terdakwa- 3 Kopda A.Wahid sebagai Ta Op
Dump Truck Kiban, Terdakwa- 4 Praka Murtiyono sebagai Ta Pam Ton
Zihandak semua Terdakwa bertugas di Yonzipur- 2/SG.
2. Bahwa Terdakwa- 1 mendapat ijin pemanfaatan kayu hutan rakyat seluas

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal lebih kurang 33.5 ha atau 40.385 batang kayu Cerucuk di Desa Rambang Senuling Kecamatan Rambang Kapak Tengah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih No.349/KPTS/PERTA/2006 tanggal 19 September 2006.

3. Bahwa Terdakwa-1 hasil dari tebangan olahan tersebut dikumpulkan atau dititipkan di Depot kayu dan Gudang di daerah Prabumulih dengan maksud untuk diangkut dan dijual ke Jakarta.
4. Bahwa Terdakwa-1 pada tanggal 14 Pebruari 2007 menyewa Truck Hino Nopol. BG 8291 AC yang dikemudikan Saksi Ridwan seharga Rp. **5.400.000,-** (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan dimuat sebanyak 18 M3 kayu olahan, Truck Fuso Nopol. B 9877 HA yang dikemudikan Saksi Suhardi disewa seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan memuat sebanyak 20 M3 kayu olahan, Truck Hino Nopol. BG 4882 MF yang dikemudikan Saksi Sutinggal disewa Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan memuat 18 M3 kayu olahan, Truck Fuso Nopol. BG.8328.RT disewa Rp.4,800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan memuat 20 M3 kayu olahan.
5. Bahwa setelah empat unit Truck tersebut memuat kayu olahan di daerah Prabumulih lalu berkumpul di RM. Padang Km 32 yang dikawal Terdakwa-1 Kopka Tata Sodikin dengan mengajak dan membawa Terdakwa-2 Kopka Joko Yudi, Terdakwa-3 Kopda A.Wahid, Terdakwa-4 Praka Murtiyono dan Saksi Isharulhak Lubis dengan mengendarai mobil Panther yang dikemudikan Terdakwa-1 Kopka Tata Sodikin.
6. Bahwa dari RM. Padang Km 32 Palembang Terdakwa-1 Kopka Tata Sodikin membagi tugas para Terdakwa berangkat konvoi/rombongan sekira pukul 23.00 Wib tanggal 14 Pebruari 2007 berangkat paling depan Truck Hino Nopol. BG 8291 AC yang dikawal Saksi Kopka Isharulhak Lubis paling belakang mengikuti Truck Fuso B 9877 HA yang dikawal Terdakwa-3 Kopda A.Wahid dan Truck Hino Nopol. BG 4882 MF yang dikawal Terdakwa-2 Kopka Joko Yudi dan Truck Nopol. BG 8328 RT dikawal Terdakwa-4 Praka Murtiyono yang diikuti Terdakwa-1 Kopka Tata Sodikin dari belakang mengendari mobil Panther.
7. Bahwa pada saat melintas di depan Ma Polres Ogan Ilir sekira pukul 01.00 Wib tanggal 15 Pebruari 2007 Truck Hino Nopol. BG 4882 MF dan Truck Fuso Nopol. BG 8328 RT dihentikan petugas Polres Ogan Ilir yang sedang razia dan pemeriksaan surat-surat atas kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH) dan FAKO sedangkan Truck Hino Nopol. BG 8291 AC yang dikawal Saksi Kopka Isharulhak Lubis sempat lolos dari razia petugas tetapi berbalik arah menyusul para Terdakwa ke Polres Ogan Ilir yang akhirnya juga ikut diperiksa petugas, dokumen tidak ada Surat SKHH dengan FAKO

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Faktur Angkutan Kayu Olahan) sebagaimana yang ditentukan.

8. Bahwa karena para Terdakwa mengangkut kayu olahan ilegal akhirnya diserahkan petugas Polres Ogan ilir ke Denpom II/4 Palembang bersama 4 at) buah unit Truck dengan muatan kayu \pm 76 M³ ukuran 20x20x400 cm n 8x12x400 cm atau sebanyak 1839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) batang.

Berpendapat:

Bahwa **perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan **pidana Oditur Militer pada** Oditurat **Militer** I- 04 Palembang tanggal 13 November **2007** sebagai berikut:

Menyatakan **para Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana :
"**Secara** bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan **surat** keterangan sahnya hasil hutan",

Sebagaimana diatur dan **diancam** dengan pidana menurut Pasal 78 ayat (7) **Undang-Undang** No.41 **Tahun** 1999 jo **Pasal** 55 **ayat** (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya kami mohon **agar para Terdakwa dijatuhi** pidana :

1. **Terdakwa I** Kopka Tata Sodikin Nrp. **599418**.

Pidana Penjara: Penjara selama 4 (empat) **bulan** 15 (lima belas hari) dikurangi selama masa penahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua bulan).

2. **Terdakwa II** Kopka Joko Yudi Nrp. 599417.

Pidana Penjara: **Penjara** selama 3 (tiga) **bulan dikurangi** selama masa penahanan dan Denda sebesar Rp.500.000,- (lima **ratus ribu** rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. **Terdakwa III** **Kopda** Dodi **Herawadi** A.Wahid Nrp. **3930083700373**.

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan dan Denda sebesar Rp.500.000,- (**lima** ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) **bulan**.

4. **Terdakwa IV** Praka Murtiyono Nrp. **31980528580678**.

Pidana Penjara: Penjara selama 3 (tiga) **bulan** dikurangi selama masa penahanan dan Denda sebesar Rp.500.000,- (**lima ratus ribu rupiah**) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan barang bukti **berupa** :

1. Surat- surat:

- a. **Surat permohonan** dan Berita **Acara** Penyerahan pinjam **pakai barang bukti ranmor** 1 (satu) unit **Truck** Mitsubishi **Nopol.** BF **8328** RT tanggal 7 Maret

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010



2006.

- b. Surat permohonan dan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit ran Truck Hino Nopol. B 9877 HA tanggal 7 Maret 2006.
- c. Surat permohonan dan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti 2 (dua) unit mobil Truck Hino Nopol. BG 4882 MF dan Nopol. BG 8291 AC tanggal 7 Maret 2006.
- d. Photo barang bukti mobil Truck Nopol. BK 8328, B 9877 HA, BG 4288 MF, BG 8291 AC dan STNKnya.
- e. Photo kayu illegal 2 (dua) lembar.
- f. Berita Acara Penyerahan dan Penjualan barang bukti kayu 1.839 batang ± 76 M3 seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2006, pada tanggal 7 Maret 2006.

Seluruhnya tetap melekat dalam berkas.

2. Barang-barang :

- Uang sebesar Rp.14.000.000,- dirampas untuk Negara. Dimohon pula agar para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang No. PUT/208-K/PM I- 04/AD/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-I TATA SODIKIN BIN SULAIMAN KOPKA NRP.599418, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Memiliki dan bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Terdakwa-II JOKO YUDI BIN SUWITO KOPKA NRP.599417,
- Terdakwa-III A. WAHID BIN PAIRIN KOPDA NRP.3930083700373.
- Terdakwa IV MURTIYONO BIN KADIM PRAKA NRP 1980528580678.

2. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Mempidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-I Pidana penjara selama :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- Terdakwa-II Pidana penjara selama :
- 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- Terdakwa-III Pidana penjara selama :
- 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- Terdakwa-IV Pidana penjara selama :
- 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan selama masa para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa : Surat- surat:
- a. Surat permohonan dan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti ranmor 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Nopol. BF 8328 RT tanggal 7 Maret 2006.
- b. Surat permohonan dan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit ran Truck Hino Nopol. B 9877 HA tanggal 7 Maret 2006
- c. Surat permohonan dan Berita Acara Penyerahan pinjam pakai barang bukti 2 (dua) unit mobil Truck Hino Nopol. BG 4882 MF dan BG 8291 AC tanggal 7 Maret 2006.
- d. Photo barang bukti mobil Truck Nopol. BK 8328, B 9877 HA, BG 4288 MF, BG 8291 AC dan STNKnya.
- e. Photo kayu olahan illegal 2 (dua) lembar.
- f. Berita Acara Penyerahan dan Penjualan barang bukti kayu olahan sebanyak 1.839 batang (\pm 76 M3) seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2006.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Barang-barang : Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dirampas untuk Negara.
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Membaca putusan **Pengadilan Militer Tinggi I Medan** No. PUT/B-14 K/AD/PMT-I A//2008 tanggal 2 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan :

1. Menerima secara formil permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Tata Sodikin Bin Sulaiman Kopka Nrp.599418.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : 208-K/PM I- 04/AD/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/MIL/2008 tanggal 5 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : TATA SODIKIN BIN SULAIMAN, Kopka Nrp. 599418 tersebut;
- Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 11 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I- 04 Palembang pada tanggal 11 Maret 2010 dari TATA SODIKIN Bin SULAIMAN sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 81/K/Mil/2008 tanggal 5 Januari 2009 permohonan kasasi saya ditolak dan dinyatakan bersalah sesuai/tetap pada putusan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, berdasarkan hal tersebut saya akan mengajukan Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Mahkamah Agung RI dengan alasan sebagai berikut :Yang sekarang Terdakwa berada di Kesatuan (tidak ditahan) dan selanjutnya akan disebut Pemohon Kasasi, dengan ini hendak mengajukan dan menandatangani Memori Kasasi.

Berdasarkan fakta persidangan Saya selaku Terdakwa 1 diputus lebih tinggi dari Terdakwa 2,3 dan 4 padahal dalam persidangan kami dituntut dan diputus dengan Pasal 78 ayat (7) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga kalau memang Majelis Hakim berpendapat untuk keadilan seharusnya memutus dengan rasa yang adil terutama terhadap saya, sehingga bagi saya terasa putusan Hakim Dilmil 1-04 Plg, Dilmilti I Medan dan kasasi MA tidak memenuhi rasa keadilan, karena baik saya maupun Terdakwa 2, 3 dan 4 juga merasakan/mendapat keuntungan dari hasil yang dikerjakan secara bersama-sama tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim PK yang terhormat. Bahwa saya beserta Terdakwa 2, 3, dan 4 sampai putusan Kasasi turun dan atas putusan tersebut saya mengajukan keberatan dengan mengajukan PK (Pasal 263, 264, 265 dan 266 KUHP) pada perinsipnya, karena ketidaktahuan saya selaku Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum maka saya tidak tahu prosedur upaya hukumnya. Menurut saya alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Kasasi MA RI memutus perkara saya dengan alasan karena keterlambatan penyerahan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Dilmil 1-04 Plg yang dalam hal ini sangat merugikan dan menurut saya tidak memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim PK yang terhormat keberatan- keberatan yang saya ajukan ini merupakan hak saya selaku warganegara yang saat ini sedang mengalami permasalahan hukum dan hak saya tersebut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dilindungi oleh hukum, Majelis Hakim PK yang terhormat dalam putusannya Nomor: 81/K/Mil/2008 tanggal 5 Januari 2009 Majelis Hakim Kasasi MA RI menguraikan secara mendetail dalam putusannya yang menurut kami tidak masuk akal yaitu saya mengajukan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2008 sebagaimana dalam Akta No. APK/07A/II/2008, mengingat pemberitahuan putusan banding tanggal 28 Juli 2008, namun memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan untuk memeriksa kasasi baru diterima di Kepaniteraan Dilmil I-04 Plg tanggal 21 Agustus 2008 sehingga menurut Majelis Hakim Kasasi MA RI telah melewati tenggang waktu

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari.

Bukti baru yang saya lengkapi dalam berkas ini akan saya lampirkan beserta memori PK ini, Majelis Hakim PK yang terhormat demikianlah keberatan-keberatan dan alasan-alasan PK yang saya ajukan, saya ingin adanya kejelasan dan putusan yang adil bagi saya sebagaimana yang telah saya uraikan di atas, mohon maaf bukannya saya tidak yakin dengan putusan tersebut namun adanya analisa-analisa yang terdapat dalam putusan Banding maupun Kasasi yang membuat keragu-raguan terhadap diri saya apakah ini sudah memenuhi rasa keadilan, mohon kiranya Majelis Hakim PK menelaah serta memeriksa kembali berkas perkara saya, sehingga tidak ada yang dirugikan terutama saya selaku terdakwa, karena saat ini saya masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian dari saya, semoga hukum dinegeri yang kita cintai ini tegak dengan adil sebagaimana yang kita inginkan saat ini, terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua" Amin"

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Judex Juris tidak salah menerapkan landasan hukum, lagi pula alasan-alasan PK tidak memenuhi alasan Pasal 263 KUHAP/ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yakni bukan bukti penentu dan putusan Judex Facti dan Judex Juris tidak terdapat kekeliruan/kesalahan nyata tentang penerapan hukum, karenanya berdasar hukum untuk menolak PK Terpidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **TATA SODIKIN BIN SULAIMAN**, Kopka Nrp. 599418 tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 oleh I MADE TARA, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. dan Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Dr. H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

I Made Tara,

S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Tuty Haryati, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 01
PK/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)